



PARADIGMA KETIDAKSETARAAN GENDER PENYEBAB KEKERASAN RUMAH TANGGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA DAN ADAT

Arum Ayu Lestari⁽¹⁾, M.Komarudin⁽²⁾, Hanin Alya' Labibah⁽³⁾, Yaoma Tertibi⁽⁴⁾

^{1,2,4} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

³ Universitas Bojonegoro, Indonesia

Email: ¹ arumayu4@gmail.com, ² udinkhomar879@gmail.com,
³ haninalya@gmail.com, ⁴ yaoma.tertibi@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Received : 27 Maret 2025 Accepted : 31 Maret 2025 Published : 05 April 2025	Gender disparities contribute to discrimination against women (patriarchy), resulting in women frequently experiencing inequitable treatment in numerous contexts. In the context of Islamic law, the household is regarded as a fundamental societal unit controlled by rules inherited from the Quran and Hadith. The principles outlined in the Quran and Hadith, including the husband's duty to financially support his wife and children, as well as the mutual requirement of respect and support between spouses, are often not realised in practice, resulting in power imbalances, oppression, and gender inequity. Women face multiple forms of violence, including physical, verbal, and sexual abuse. This study employs a qualitative methodology based on Johan Galtung's triangle of violence theory, which encompasses direct violence, structural violence, and cultural violence. From the research, it was concluded that the importance of gender understanding needs to be clearly regulated in laws to minimize the stigma that has become a cultural norm in society. Additionally, in Islam, women are honored with love, protection, and security.
Kata kunci: Domestic violence; female victims; patriarchy.	
	ABSTRAK
Keyword: KDRT; Korban Perempuan; Patriarki.	Ketimpangan gender berkontribusi terhadap diskriminasi terhadap perempuan (patriarki), yang mengakibatkan perempuan sering mengalami perlakuan tidak setara dalam berbagai konteks. Dalam konteks hukum Islam, rumah tangga dianggap sebagai unit sosial fundamental yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang diwarisi dari Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, serta kewajiban bersama untuk saling menghormati dan mendukung di antara pasangan, seringkali tidak terwujud dalam praktik, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan ketidaksetaraan gender. Perempuan menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan teori segitiga kekerasan Johan Galtung, yang mencakup kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa pentingnya pemahaman gender yang perlu diatur lebih jelas dalam regulasi karena hukum karena untuk meminimalisir stigma yang telah menjadi adat budaya dalam masyarakat serta di dalam agama islam sendiri perempuan mendapatkan kehormatan untuk mereka diberikan kasih sayang, perlindungan serta keamanan.

Pendahuluan

Secara kodrat, laki-laki dianggap lebih kuat secara fisik daripada perempuan, sehingga memungkinkan mereka memberikan perlindungan, sementara perempuan menyumbangkan kualitas pengasuhan mereka kepada laki-laki dan keturunan mereka. Saat ini, ketidaksetaraan gender dan disparitas ini tidak mendorong interaksi yang lebih mendalam antara laki-laki dan perempuan; justru memperparah kesenjangan tersebut. Perempuan seringkali mengalami viktimisasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, yang pada dasarnya mendiskriminasi mereka. Hal ini bertentangan dengan konteks saat ini, di mana perempuan memiliki status yang setara dengan laki-laki, yang berarti bahwa perempuan tidak boleh lagi ditundukkan, dirampas haknya, atau dibatasi oleh faktor atau keadaan apa pun (Luhulima, A. S, 2014). Perempuan dan laki-laki memiliki hak atas kesetaraan. Hal ini diatur oleh banyak undang-undang yang menjamin kesetaraan gender, dan di samping itu, negara, pemerintah, dan kerangka hukum melindungi hak-hak warga negara. Seorang perempuan diberikan kebebasan untuk menjalankan hak-haknya dan diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Lebih lanjut, perempuan tidak boleh diperlakukan tidak pantas, seperti kekerasan atau ketidaksenonohan, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan mensyaratkan rasa saling menghormati dan menghargai (Efendy, R, 2014).

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang rapuh. Stigma ini berkontribusi pada prasangka. Anggapan bahwa masalah yang tidak terselesaikan akan berdampak psikologis, membuat perempuan merespons dengan air mata. Berbeda dengan laki-laki, yang cenderung diam ketika mampu menyelesaikan masalah. Stigma yang muncul ketika seorang menangis itu adalah suatu hal yang dianggap lemah, sebaliknya jika dengan diam maka dianggap sebagai orang yang berkompeten dan berwibawa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Lebih lanjut, beberapa kelompok, terutama di daerah pedesaan, memiliki keyakinan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi, karena mereka ditakdirkan untuk mengemban peran domestik. Maka sayang jika uang tersebut dihabur-hamburkan, karena dengan cukup menjadi ibu rumah tangga, tidak diperlukan skill maupun Pendidikan yang lebih untuk memahami aktivitas-aktivitas seorang ibu rumah tangga. Stigma ini telah mengakar dan telah turun secara turun temurun sehingga pemikiran seperti ini sulit untuk dihilangkan. Masyarakat memandang perempuan lebih cakap dalam mengelola pasangan, anak, dan tanggung jawab domestik daripada mengejar pendidikan tinggi. Stigma ini kini telah usang. Kedua gender harus mencapai jenjang pendidikan terbaik yang memungkinkan. Ini menandakan bahwa semua individu memiliki hak untuk mencapai prestasi dan memperoleh pendidikan serta pelatihan. Tidak ada hambatan yang boleh menghalangi kemajuan mereka. Mengingat maraknya prasangka dan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, keharusan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian dan pemberdayaan menjadi sangat penting. Akibatnya, tindakan diskriminasi, intimidasi, atau ancaman tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan konsep kesetaraan gender dan merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak setiap individu untuk menegaskan hak-haknya (Krisnalita, L. Y, 2018).

Pernikahan menjadi keputusan terpenting dalam kehidupan seseorang, yang mengharuskan terwujudnya kemitraan suami istri melalui rasa saling menghormati dan menghargai (Mochamad Nadif, 2022). Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan menumbuhkan cinta kasih sayang, yang mengharuskan keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam salah satu yang harus menjadi pertimbangan saat menikah adalah *kafaah*. *Kafaah* digambarkan sebagai perempuan yang memiliki status yang setara dengan laki-laki (Hudafi, Hamsah, 2020). Peran ini seringkali diabaikan, karena hak-hak perempuan juga mengharuskan rasa hormat dan pengakuan dari laki-laki. Stigma dalam masyarakat Indonesia telah mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang bersumber dari budaya patriarki (Ahmad Hariri, 2021). Patriarki menyebabkan eksistensi perempuan dikesampingkan, sehingga mendominasi stigma-stigma negatif terhadap perempuan (Abraham Nurcahyo, 2016). Patriarki banyak tidak disadari oleh pihak laki-laki, karena mereka mempunyai anggapan bahwa seorang laki-laki cukup bekerja dan memberikan nafkah, sehingga ketika hal tersebut tidak dipahami secara mendasar oleh laki-laki bahwa perlunya saling memahami antara bagian masing-masing baik laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangganya, akan berdampak bahwa laki-laki sangat berkuasa dan berwenang terhadap istrinya yang berakibat laki-laki

tersebut mempunyai sikap sewenang-wenang, dan perempuan yang tidak berdaya yang telah mengabdikan hidup sepenuhnya kepada suaminya akan sulit untuk berfikir jernih dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. Suatu contoh seorang suami istri yang lebih dari 15 (lima belas) tahun bersama, dan dianugerahi 3 (tiga) anak laki-laki, di pernikahan mereka yang ke 5 (lima) suaminya banyak melakukan kekerasan, seperti menampar, menendang, mencekik, bahkan sempat akan menyiramkan minyak panas kepada istrinya. Hal tersebut baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan *dzalim*, yang seharusnya ada sanksi tegas bagi suaminya. Terjadinya pemaksaan, ancaman, pengingkaran hak serta aktivitas lainnya dapat menyakiti fisik ataupun mental korban, terutama dalam hal ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan merupakan penyerangan dengan berbagai bentuk, baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dan hal ini dapat menjadikan korban mengalami traumatis yang berkepanjangan (Chairah, D, 2019). Kekerasan berbasis gender merupakan sebuah permasalahan yang tidak sederhana yang secara mudah dapat dikenali (Harnoko, B. R, 2010). Kajian menyeluruh, yang menggabungkan analisis gender, sangat penting untuk memahami dan menentukan asal-usul kekerasan sebagai fenomena sosial. Analisis gender, sebagai konstruksi sosial, merupakan kerangka kerja penting untuk memahami prevalensi kekerasan. Hal ini melibatkan analisis korban kekerasan, pelaku, dan struktur sosial rumit yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Metode

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang mengintegrasikan tinjauan pustaka sebagai strategi pengumpulan data dan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber kredibel seperti buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, dan publikasi daring. Creswell menggolongkan penelitian kualitatif sebagai kerangka kerja metodologis yang dirancang untuk mengkaji fenomena sosial dan isu-isu kemanusiaan (Creswell, John W, 2008). Studi ini menawarkan investigasi menyeluruh, yang mengkaji bahasa, narasi terperinci tentang sudut pandang responden, dan mempelajari lingkungan yang mereka temui. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif, yang menggabungkan analisis pustaka untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan teori segitiga kekerasan Johan Galtung, yang mencakup kekerasan langsung, kekerasan institusional, dan kekerasan kultural. Lebih lanjut, konsep patriarki dan hierarki gender, yang dikaji melalui perspektif feminis, menjelaskan pengaruh budaya patriarki dan hegemoni maskulinitas terhadap institusi sosial, yang dapat mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan fisik. Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis mempunyai permasalahan hukum yang patut untuk dibahas yakni apakah syariat agama dan hukum adat mendukung patriarki?

Hasil dan pembahasan

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Budaya Patriarki.

Kerangka sosiokultural yang memberikan otoritas eksklusif kepada laki-laki disebut patriarki. Budaya ini terlihat jelas di berbagai tingkatan, meliputi politik, pendidikan, ekonomi, isu sosial, dan hukum. Masyarakat patriarki mendukung dominasi laki-laki atas perempuan. Pada akhirnya, perempuan dianggap tunduk, dan aktivitas mereka terus-menerus diabaikan. Pada tingkat individu, patriarki menimbulkan berbagai ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki telah ada sejak zaman kuno. Anak laki-laki diberikan mobil mainan, sementara anak perempuan diberikan boneka. Sering dikatakan bahwa "anak laki-laki tidak boleh menangis" karena mereka dianggap rentan dan cenderung mengeluh. Pada saat yang sama, perempuan diharapkan menunjukkan kepekaan karena mereka akan menjalankan peran keibuan, yang bertanggung jawab untuk mengasuh bayi. Kamla Bhasin menegaskan bahwa masyarakat kontemporer dicirikan oleh sistem dominasi dan supremasi laki-laki, yang menyiratkan kendali dan penaklukan perempuan. Paradigma ini menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, mengharuskan penaklukan perempuan oleh laki-laki, dan menganggap perempuan sebagai milik laki-laki (Kamla Bhasin, 1996).

Berikut beberapa kasus budaya patriarki yang kerap terjadi di Indonesia:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Masyarakat patriarki melanggar otoritas dan dominasi laki-laki, membatasi pilihan dan aspirasi perempuan, sehingga mendorong para istri untuk menuruti permintaan suami mereka, yang mungkin merugikan mereka. Dalam budaya tertentu, ketidakpatuhan istri terhadap tuntutan suaminya dapat memicu reaksi kekerasan darinya. Perempuan korban kekerasan seringkali disalahkan atas agresivitas yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya, seorang istri yang menjadi korban KDRT dianggap bertanggung jawab oleh suaminya, berdasarkan anggapan bahwa kekerasan tersebut berasal dari penganiayaan yang dilakukannya. Stigma seputar perlakuan ini menghubungkan korban dengan pelaku kejahatan (Kania, 2015).

2. Kasus Pelecehan Seksual

Budaya patriarki menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang berani dan cenderung berperilaku tidak menentu terhadap perempuan. Hal ini menjelaskan tingginya insiden pelecehan seksual di Indonesia. Kaitan yang mengakar antara maskulinitas dengan ego pada laki-laki, bersama dengan devaluasi feminitas sebagai tanda kelemahan, secara signifikan mempengaruhi jiwa dalam kerangka budaya ini. Masyarakat menormalisasikan tindakan laki-laki bersiul dan mengejek perempuan di tempat umum. Perilaku mereka tampak konvensional dan naluriah, karena mereka memang dituntut dan diharapkan menunjukkan keberanian saat berinteraksi dengan perempuan. Laki-laki dipandang sebagai penggoda, sementara tubuh perempuan dianggap sebagai objek kekerasan.

3. Angka Pernikahan Dini

Budaya patriarki dan norma-norma sosial mempengaruhi pernikahan dini, ketika perempuan terutama berperan sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas rumah tangga. Kebebasan mereka sangat dibatasi oleh status mereka sebagai istri, karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan atau mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Mayoritas perempuan adalah ibu rumah tangga, yang seringkali dianggap tidak produktif. Tugas mereka meliputi pekerjaan memasak, mengasuh anak, dan sanitasi. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kesetaraan hukum bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 27 ayat 1 menegaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya." Pasal 27 ayat 2 menegaskan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat." Artikel yang dirujuk menggarisbawahi pentingnya mengakui dan mematuhi semua aturan dan regulasi terkait, termasuk penghormatan terhadap martabat setiap individu dan identitas gender mereka.

Setelah kemerdekaan, reaksi negatif dari beberapa faksi terhadap perempuan di dunia kerja mulai bermunculan. Sikap negatif perlahan berubah menjadi rasa hormat, namun kecenderungan untuk menganggap perempuan inferior tetap ada. Partisipasi perempuan di sektor bisnis meningkat, dan fenomena ini sedang dikaji dalam kerangka pertumbuhan Indonesia. Data menunjukkan tren peningkatan lapangan kerja perempuan. Penyebabnya beragam, meliputi kebutuhan ekonomi, ambisi profesional, dan permintaan tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam pembangunan Indonesia. Di daerah pedesaan, kedua pasangan harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka melalui berbagai kegiatan seperti pertanian, pengolahan beras, dan perdagangan pasar. Hal ini mencegah laki-laki memandang perempuan sebagai makhluk lemah, subordinat, direndahkan, atau ditindas. Kesetaraan gender memungkinkan perempuan untuk menegaskan diri, karena mereka memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Perempuan dapat memperoleh pekerjaan dan menciptakan pendapatan mereka sendiri, sehingga mengurangi ketidakadilan yang mereka hadapi. Laki-laki tidak akan memandang perempuan dengan apatis, dan perempuan dapat tetap waspada terhadap perilaku laki-laki. Dengan kesetaraan, perempuan dapat menjalankan tugas yang sama dengan laki-laki.

Dalam budaya modern, perempuan seharusnya memiliki otonomi untuk menentukan identitas mereka terlepas dari penerimaan pasangannya. Perempuan seharusnya meningkatkan harga diri mereka untuk menghindari pelecehan, menjamin rasa kesetaraan, dan memperjuangkan martabat mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Prinsip kesetaraan gender yang

semakin meningkat seharusnya menghambat perlakuan buruk laki-laki terhadap perempuan. Perempuan harus diberikan kebebasan yang sama dengan laki-laki semaksimal mungkin. Setelah hal ini tercapai, ketidakadilan dan patriarki yang ditujukan kepada perempuan akan lenyap..

B. Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Budaya patriarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki menumbuhkan anggapan bahwa kepemimpinan semata-mata milik laki-laki, sehingga perempuan hanya menjadi pengikut. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terduga terhadap perempuan, karena laki-laki memandang diri mereka memiliki otoritas atas perempuan. Sistem patriarki menguntungkan laki-laki dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam hal perlakuan mereka terhadap perempuan. Masyarakat yang menjunjung tinggi standar patriarki menumbuhkan sikap yang memungkinkan laki-laki untuk membuat keputusan, terutama tentang perlakuan terhadap perempuan, terlepas dari karakteristik merugikan mereka (Sonza Rahmanirwana F, 2020). Perilaku merugikan ini mencakup kemarahan yang ditujukan kepada perempuan. Bentuk kekerasan ini dapat bersifat fisik maupun seksual. Faktor dominan dalam semua kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah masyarakat patriarki yang mengakar. Pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan biasanya adalah laki-laki, terutama suami. Lingkungan budaya dan status perempuan yang rendah menciptakan kondisi yang kondusif bagi kekerasan terhadap mereka (istri). Dominasi laki-laki dipertahankan untuk keuntungan individu, sehingga membatasi masuknya perempuan ke dalam ranah yang secara tradisional didominasi laki-laki seperti politik, bisnis, dan sektor sosial. Hal ini terjadi karena kapasitas laki-laki untuk bertindak secara sepihak terhadap perempuan (Kurnia Muhajarah, 2016). Patriarki ini mengarah pada persepsi bahwa laki-laki memiliki signifikansi yang lebih besar daripada perempuan. Seorang suami dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga, yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangga, termasuk istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa superioritas dalam diri seorang suami, yang berpotensi mengakibatkan perlakuan buruk terhadap istri dan anak-anaknya.

C. Perspektif Islam tentang Kesetaraan Gender.

Salah satu tujuan Islam adalah membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk kekacauan dan ketidakadilan. Islam secara mendalam menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Al-Qur'an menekankan pentingnya orang beriman untuk berjuang demi emansipasi kaum tertindas dan tertindas. Pandangan Islam tentang kesetaraan gender, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan adalah hamba, (2) keduanya adalah khalifah, (3) keduanya mengakui perjanjian dasar, dan (4) keduanya memiliki kapasitas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kapasitas mereka sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya akan mencapai bakat ilahi yang sebanding dengan tingkat pengabdian mereka. Keduanya memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjadi hamba yang unggul. Status istimewa yang diberikan kepada laki-laki, meliputi dominasi suami atas istri, penunjukan laki-laki sebagai pelindung perempuan, peningkatan hak waris bagi laki-laki, dan diperbolehkannya poligami, tidak serta merta memaksa laki-laki untuk memilih peran sebagai pelayan utama.

Al-Qur'an tidak menetapkan jenis kelamin atau kelompok tertentu sebagai khalifah. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara sebagai khalifah, berusaha memenuhi kewajiban duniawi mereka sembari menjalankan tugas mereka sebagai hamba Allah. Al-Qur'an tidak memuat ayat yang menunjukkan supremasi berdasarkan gender atau etnis. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan setara. Islam muncul untuk mengubah budaya dan praktik patriarki secara fundamental di dunia Arab. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang "feminis" yang sangat menghormati dan menghargai perempuan. Beliau berusaha mengubah budaya yang meminggirkan perempuan dengan memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang, kesetaraan, dan kebijaksanaan. Perempuan di era Nabi digambarkan sebagai sosok yang terlibat, sopan, dan berbudaya. Al-Qur'an menggambarkan perempuan Muslim teladan sebagai sosok yang menunjukkan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa Nabi, banyak

perempuan yang menonjol dengan reputasi dan prestasi luar biasa, yang sebanding dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Al-Qur'an menjamin bahwa perempuan dapat terlibat secara bebas dalam semua aspek kehidupan sosial, meliputi politik, ekonomi, dan ranah publik lainnya. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah. Al-Qur'an dengan tegas menegaskan bahwa martabat bergantung pada komitmen seseorang kepada Allah, alih-alih pada perbedaan gender atau ras. Allah menganugerahkan pahala yang sama atas amal saleh laki-laki dan perempuan, menganugerahkan nilai yang sama kepada mereka.

D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga.

1. Superioritas Laki-Laki

Imam al-Qurtubi menegaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk menjadi teladan bagi istrinya, dan kewajiban ini bersifat timbal balik. Oleh karena itu, membina komunikasi yang efektif dalam rumah tangga untuk membangun keluarga yang damai dan penuh kasih sayang merupakan kewajiban baik istri maupun suami. Kedua pasangan harus saling menghormati (Imam al-Qurtubi, 1994). Al-Qur'an menetapkan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga, meskipun tidak menetakannya sebagai kepala rumah tangga. Gambaran ini didasarkan pada konsep patriarki tradisional tentang ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah ketika merujuk pada pasangan atau ayah (Asma Barlas, 2003).

2. Pemukulan (*Dharaba*) dan Pembangkangan (*Nusyuz*)

Gagasan bahwa hukuman fisik semata-mata merupakan hak laki-laki sangat bertentangan dengan premis Al-Qur'an tentang hubungan perkawinan yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini bertentangan dengan premis Al-Qur'an bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan yang retak, sehingga membantah gagasan bahwa perempuan harus menoleransi kekerasan. Bagaimana hal ini berhubungan dengan kebolehan dalam hukum Islam bagi seorang suami untuk menegur secara fisik seorang istri yang dianggap tidak patuh? Dalam konteks *nusyuz*, beberapa hadis Nabi dianggap oleh sebagian orang mengharuskan seorang istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya terlepas dari keadaannya. Jika ia menolak, ia dianggap *nusyuz*. Dalam Islam, ketika seorang istri menentang suaminya, respons utama adalah menasihatinya dengan lembut. Jika strategi ini tidak efektif, menahan diri dari hubungan seksual dan menjaga jarak adalah tindakan terbaik. Jika strategi ini juga terbukti tidak efektif, suami dapat memukul istrinya, tetapi dengan ringan, agar tidak meninggalkan bekas pada istrinya. Al-Qur'an menggunakan konsep kesetaraan dan kesamaan hakikat manusia untuk menggambarkan hubungan antara suami istri. Al-Qur'an memandang suami dan istri sebagai sederajat; keduanya memiliki hakikat yang sama dan mengemban kewajiban yang sama untuk menjaga hubungan mereka. Keduanya dibebani oleh persyaratan etika yang sama, terutama dalam situasi sulit.

Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam dapat diringkas sebagai berikut: perempuan dan laki-laki diciptakan bebas dan setara, dianugerahi martabat dan supremasi intrinsik melalui amanat ilahi. Dengan demikian, tidak dibenarkan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dalam ranah sosial, ekonomi, dan keluarga, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Sebagai kelompok sosial, perempuan memiliki hak untuk hidup mandiri dan merasakan keamanan yang setara dengan laki-laki. Lebih lanjut, Islam melarang segala bentuk penyiksaan, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan yang merendahkan martabat mereka. Meskipun demikian, setiap perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama menurut hukum Islam.

Simpulan

Patriarki telah mengakar kuat sebagai masalah sistemik dalam masyarakat Indonesia, yang belum ditemukan solusi yang menjangkau semua aspek permasalahan. Konsekuensi dari patriarki menyebabkan ketidaksetaraan gender. Patriarki memang merupakan salah satu penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Persepsi tentang inferioritas dan kelemahan perempuan telah mengakibatkan berbagai ketidakadilan yang ditujukan kepada mereka. Dominasi laki-laki memicu tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan, yang merupakan akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang gender, adalah setara, dengan satu-satunya perbedaan

adalah kesalehan. Dengan demikian, pernyataan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki dibantah oleh Al-Qur'an. Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Islam dengan tegas melarang kekerasan terhadap perempuan. Al-Qur'an mencirikan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dan wali bagi perempuan (istri). Oleh karena itu, seorang suami harus menahan diri dari melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa alasan yang sah. Perilaku sewenang-wenang seorang suami yang menyerang istrinya secara tidak adil bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang hubungan perkawinan, yang seharusnya mewujudkan cinta dan kasih sayang timbal balik. Sosialisasi dan pendampingan sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan peran dengan melibatkan laki-laki dalam tugas reproduksi domestik dan menyeimbangkan tanggung jawab dalam keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, M. (2011). *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*. Jurnal Wawasan Hukum 25 (02).
- Barlas, Asma. (2003). *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Luqman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Bhasin, Kamla (1996) *Menggugat Patriarki : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yayasan Bentang Budaya
- Candraningrum, Dewi. (2013). *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chairah, D. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(5).
- Creswell, John. W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Pearson Education.
- Efendy, R. (2014). *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan*. Jurnal Al-Maiyyah, 07 (02).
- Graham, D. S. (2018). *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hariri Mohd Saat, Ahmad & Raihanah Azahari. (2021). *Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif*. Jurnal Syariah 29 (3).
- Harnoko, B. R. (2010). *Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan*. Muwazah vol 2 (1).
- Hudafi, Hamsah. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 5 (2).
- Imam al-Qurthubi. (1994). *Jami' al Ahkam al-Fiqhiyah*”, Jilid II dikumpulkan oleh Farid Abdul Azis Al-Jundi. Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyah
- Kania. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi. 12 (4).
- Krisnalita, L. Y. (2018). *Perempuan, HAM, dan Permasalahannya Di Indonesia*. Binamulia Hukum,

7 (1).

- Kurnia Muhajarah. 2016. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama*. Sawwa 11(2).
- Lerner, G. (1986). *The Creation of Patriarchy*. Oxford: Oxford University Press
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nadif, Mohammad. (2022). *Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender*. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 13 (8).
- Novitasari, H. (2021). *Islam dan Kesetaraan Gender: Prespektif Qira'ah Mubadalah*. Antologi: Kritik Ideologi Islam
- Nurcahyo, Abraham. (2016). *Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. dalam Jurnal Agasatya 6 (1).
- Rahmanirwana Fushshilat, Sonza dan Nurliana Cipta Apsari. (2020). *Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 7 (1).
- Walby, S. (1990). *Theorising Patriarchy*. Basil Blackwell, Oxford.
- Waston, M. (2014). *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2).